



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran danadesa selama satu periode anggaran.
20. Sisa anggaran Dana Desa adalah sejumlah dana untuk desa yang belum tersalurkan dari RKUD ke RKD.
21. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

## Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 3

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

### Pasal 4

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologidesa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

### BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

#### Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

#### Pasal 6

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa.

#### Pasal 7

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal;
- b. desa berkembang; dan
- c. desa maju dan/atau desa mandiri.

#### Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 8

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

## Pasal 9

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.

## BAB IV

### MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

## Pasal 10

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan desa.

## Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

Pemerintah Kabupaten menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa.

## BAB V SASARAN

## Pasal 14

Sasaran pengalokasian Dana Desa adalah 215 desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VI  
SUMBER DAN JUMLAH DANA DESA

Pasal 15

- (1) Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD.
- (2) Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.166.310.259.000,00 (seratus enam puluh enam miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi sebagai berikut :
  - a. Alokasi Dasar sebesar Rp.154.895.030.000,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah); dan
  - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebesar Rp.11.415.229.000,00 (sebelas miliar empat ratus lima belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

BAB VII  
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Rincian Dana Desa setiap desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a; dan
  - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara dibagi secara merata Alokasi Dasar dengan jumlah desa di Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 215 desa.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.720.442.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (4) Rincian Dana Desa setiap desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
  - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan desa;
  - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
  - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (5) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG desa.
- (6) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan angka kemiskinan desa bersumber dari Badan Pusat Statistik dan data IKG desa bersumber dari Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015.
- (7) Penghitungan rincian alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (DD_{kab}-AD_{kab}) \times \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\}$$

Keterangan:

W = besaran Dana Desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total jumlah penduduk desa Kabupaten Bengkulu Utara

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Bengkulu Utara

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap luas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten Bengkulu Utara

DD<sub>kab</sub> = pagu Dana Desa Kabupaten Bengkulu Utara

AD<sub>kab</sub> = besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara

(8) Jumlah Dana Desa setiap desa adalah jumlah alokasi dasar ditambah jumlah alokasi yang dihitung berdasarkan formula.

## BAB VIII PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

### Pasal 17

Rincian Dana Desa setiap desayang dihitung dengan menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB IX MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 18

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap desa yang ditetapkan oleh Bupati, desa mengajukan usulan pencairan Dana Desa dengan berpedoman pada peraturan Bupati tentang tata cara pengelolaan keuangan desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (4) Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menyesuaikan dengan realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD.

### Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui BUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:



- a. Peraturan Desa tentang APBD Desa kepada Bupati.
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan II Tahun 2016 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Desa menyampaikan peraturan desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret Tahun 2017.

#### Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.

#### Pasal 21

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dilengkapi sebagai berikut :

- a. foto kopi rekening koran bank persepsi; dan
- b. surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

### BAB X PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap tahap penyaluran.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I atau semester I, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun 2017; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II atau semester akhir, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun 2018.
- (3) Camat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh kepala desa.
- (4) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahap I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun 2017.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun 2018.

BAB XI  
SANKSI PENUNDAAN DAN PENGURANGAN PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Penundaan Penyaluran

Pasal 23

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
  - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
  - b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun 2016 lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2017 sebesar SiLPA Dana Desa tahun 2016.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun 2016 lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun 2016 telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun 2016.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun 2017, SiLPA Dana Desa tahun 2016 masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 24

Bupati menunda penyaluran tahap II Dana Desa, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan Pasal 24, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun 2017, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disalurkan kembali pada tahun 2018.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun 2017 agar dianggarkan kembali dalam APBD Desa tahun 2018.

Bagian Kedua  
Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun 2019.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB XII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati melalui BUD melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa anggaran Dana Desa di RKUD dan SiLPA Dana Desa di RKD.
- (2) Pemantauan sisa anggaran Dana Desa di RKUD dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun 2016.
- (3) Sisa anggaran Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena penundaan penyaluran Dana Desa akibat desa yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran.
- (4) Sisa anggaran Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan kembali dalam APBD tahun berikutnya atau ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD, sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (5) Sisa anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUD ke RKD tahun 2017.
- (6) Penyaluran sisa anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) disalurkan kembali dari RKUD ke RKD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun 2017.
- (7) Sisa anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) dianggarkan dalam APBDesa Perubahan Tahun 2017 sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/ atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima desa pada tahun 2016.
- (3) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun 2017 dalam APBDesa.

(4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan secara tertulis dan paling lambat diterima 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permintaan penjelasan diterima Kepala Desa.

Pasal 29

Camat wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan dengan bersumber dari Dana Desa mengacu pada peraturan Bupati tentang pedoman pengadaan barang jasa di desa.

BAB XIV  
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 13 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
Setdakab.Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.  
NIP.19690423 200212 1 003